

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 SIMPULAN

1. Penegakan hukum dalam pelanggaran HKI khususnya Hak Cipta Lagu pada perkara Inul Vista karaoke, diselesaikan di Pengadilan Niaga, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak yang tidak menerima keputusan Hakim dapat melakukan Kasasi dan tidak dapat dilakukan PK. Namun pada perkara Inul Vista ini pihak yang kalah atas putusan kasasi telah dikabulkan Hakim Mahkamah Agung Permohonan PK KCI sebagai pihak yang kalah, sehingga perkara ini telah menjadi Yurisprudensi.
2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung memberikan Putusan Kasasi yang dimenangkan Inul Vista Karaoke, pada pokoknya adalah eksistensi KCI sebagai yayasan tidak boleh mencari keuntungan sesuai dengan UU Yayasan. Namun Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang menerima PK dari KCI, dalam mengabulkan permohonan PK pertimbangannya bahwa keberadaan KCI sebagai Yayasan bukan mencari untung melainkan menjalankan amanah menerima hak pencipta dan menyalurkannya kepada Pencipta. Sebaiknya KCI sebagai perantara untuk menerima pungutan royalty dari pencipta lagu lebih intensif lagi mensosialisasikan keberadaannya. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Yayasan Karya Cipta Indonesia dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/Pdt.Sus-HKI/2013 dan di tanggal 31 Maret 2015 mengadili kembali, menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta lagu karya cipta lagu/musik yaitu telah melakukan kegiatan

pengumuman (performing) tanpa izin dari Penggugat yang dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (PMH).

## 5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat penulis sampaikan untuk perkembangan dan perlindungan hak cipta sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaannya semua pihak diharapkan untuk bersama-sama melakukan sosialisai tentang hak cipta dan pemungutan royalti, sehingga kedepannya keadaan dimana masyarakat tahu akan kewajibanya sebagai pengguna lagu itu benar-benar terwujud dengan demikian hal ini akan menguntungkan dan membantu semua pihak, dari sisi pencipta lagu akan memperoleh haknya sesuai dengan apa yang terdapat dilapangan, YKCI pun akan terbantu dalam pelaksanaan tugasnya sementara untuk pengguna lagu akan lebih berhati-hati dan bertanggungjawab atas karya orang lain yang dipakainya untuk kepentingan komersil. Serta yang terakhir akan membentuk pemerintah dalam sektor pajak yang didapatnya.
2. Lembaga Managemen Kolektif Negara diharapkan bisa menjadi jembatan antara Pencipta lagu atau Pemilik Hak Terkait dan Pengguna. Agar lembaga Manajemen Kolektif Negara bekerja sesuai peraturan yang ada di dalam Undang-undang dan memberikan kontribusi kepada seluruh Pencipta atau Pemilik Hak Terkait di Indonesia dan dalam arti luas bisa menjadi aset yang sangat menguntungkan bagi negara. Jika ingin menggunakan karya lain, sebaiknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam Pasal 43 yakni dengan memperhatikan batasan seperti memutar lagu

atau musik tanpa tujuan komersial atau untuk diri sendiri, atau dengan mendapatkan lisensi hak kinerja atau membayar royalti. YKCI juga perlu mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 44 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Hak Cipta, YKCI harus menyebutkan sumber atau nama pencipta.

